



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 390 /KEP/HK/2025

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK WIRAUSAHA MUDA PEMULA PADA 14 (EMPAT BELAS) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya, telah dianggarkan belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Wirausaha Muda Pemula pada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada kepada Kelompok Wirausaha Muda Pemula usia 16 Tahun sampai dengan 30 Tahun untuk mendorong dan membangkitkan minat pemuda dalam merintis dan mengembangkan usaha secara mandiri melalui kelompok usaha pemuda;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, Penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Sosial Kepada Kelompok Wirausaha Muda Pemula Pada 14 (Empat Belas) Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006);

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Bantuan Sosial Kepada Kelompok Wirausaha Muda Pemula Pada 14 (Empat Belas) Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Nama penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** wajib melaporkan pemanfaatan dana yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Oktober 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wali Kota Kupang di Kupang;
5. Bupati Kupang di Oelamasi;
6. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
7. Bupati Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
8. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
9. Bupati Sumba Tengah di Waibakul;
10. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
11. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
12. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
13. Bupati Manggarai di Ruteng;
14. Bupati Manggarai Timur di Borong;
15. Bupati Ngada di Bajawa;
16. Bupati Nagekeo di Mbay;
17. Bupati Ende di Ende.

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BIRO HUKUM,


ODERMAKSISOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 390 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

**TENTANG BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK WIRUSAHA MUDA PEMULA
PADA 14 (EMPAT BELAS) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK WIRUSAHA
MUDA PEMULA PADA 14 (EMPAT BELAS) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA (ORANG)	ALAMAT			JUMLAH BANTUAN (RP,-)
			DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA	
1	Tentakel grup	5	Kel. Kuanino	Kota raja	Kota Kupang	25.000.000
2	Perintis	5	Kel. Naibonat	Kupang Timur	Kab. Kupang	25.000.000
3	Mata Timor	5	Desa Oinlasi	Molo Selatan	Kab. TTS	25.000.000
4	Soe Amasat	5	Desa Benluntu	Niki-Niki	Kab. TTS	25.000.000
5	Milean Niki-Niki	5	Desa Niki-Niki	Oenino	Kab. TTS	25.000.000
6	TTU Jaya 01	5	Kel. Kefa Selatan	Kefamenanu	Kab. TTU	25.000.000
7	TTU Jaya 02	5	Desa Noebaun	Noemuti	Kab. TTU	25.000.000
8	Pemuda Mandiri	5	Kel. Kambajawa	Kota Waingapu	Kab. Sumba Timur	25.000.000
9	Muda Berkaya	4	Kel. Pada Eweta	Kota Waikabubak	Kab. Sumba Barat	20.000.000
10	Sinergi Muda	4	Kel. Reo	Reok	Kab. Manggarai	20.000.000
11	Kawan Juang	4	Kel. Reo	Reok	Kab. Manggarai	20.000.000
12	N-Grow Ngada Tumbuh	5	Kel. Lebijaga	Trikora	Kab. Ngada	25.000.000
13	De Techan Property	5	Desa Batu Cermin	Komodo	Kab. Manggarai Barat	25.000.000
14	Muda Biji Sesawi	5	Batu Cermin	Komodo	Kab. Manggarai Barat	25.000.000
15	Zahra Jaya Squad	4	Desa Batu Timur	Boleng	Kab. Manggarai Barat	20.000.000
16	Reak Cedek	5	Desa Colol	Lamba Leda Timur	Kab. Manggarai Timur	25.000.000
17	Ende Sare	6	Desa Turunalu	Detusoko	Kab. Ende	30.000.000
18	Usaha Sukses	5	Paupire	Ende Tengah	Kab. Ende	25.000.000

19	Ende Jaya	5	Mautapaga	Ende Timur	Kab. Ende	25.000.000
20	Jiwa Muda Jaya	5	Kota Ratu	Ende Utara	Kab. Ende	25.000.000
21	Milenial Jaya	5	Mautapaga	Ende Timur	Kab. Ende	25.000.000
22	Usaha Muda	6	Kelimutu	Ende Tengah	Kab. Ende	30.000.000
23	Usaha Bersama	4	Dangga	Aesesa	Kab. Nagekeo	20.00.0000
24	Ole Mila	5	Dinjo	Kodi Bangedo	Kab. Sumba Barat Daya	25.000.000
25	Sumba Tengah 1	5	Anajiaka	Umbu Ratu Nggay Barat	Kab. Sumba Tengah	25.000.000
26	Sumba Tengah 2	4	Wairasa	Umbu Ratu Nggay Barat	Kab. Sumba Tengah	20.000.000
27	Generasi Kreasi	7	Radamata	Kota Tambolaka	Kab. Sumba Barat Daya	35.000.000
28	Laskar Komodo	5	Wae Wako	Lembor	Kab. Manggarai Barat	25.000.000
29	Kawato Bersama	5	Pogo Tena	Laura	Kab. Sumba Barat Daya	25.000.000
JUMLAH						715.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

